

ABSTRAKSI

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Permohonan pengangkatan anak biasanya diajukan oleh para pemohon (calon orang tua angkat) yang sudah melangsungkan pernikahan tetapi belum memiliki keturunan. Tujuan dari pengangkatan anak ini adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk kesejahteraan anak dan perlindungan bagi anak di masa depan. Proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengangkatan anak yaitu mengajukan permohonan ke Dinas Sosial, tahap pengajuan permohonan, tahap persidangan, dan penetapan oleh hakim. Penulis melihat masih banyak permasalahan mengenai pengangkatan anak yang terjadi sekarang ini, mulai dari proses legalitas para pemohon, dan juga pertimbangan hakim mengenai perkara pengangkatan anak tersebut.

Dalam menjawab permasalahan ini penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh di analisis menggunakan metode analitis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Pengajuan permohonannya sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang melalui 3 tahap dan sebelumnya diajukan kepada Dinas Sosial. Penetapan pengangkatan anak ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim dengan mengacu pada perundang-undangan dan keterangan data diri yang diberikan oleh pemohon. Tidak ada kendala yang besar saat pelaksanaan pengangkatan anak hanya saja dari pihak pemohon yang sulit untuk dimintai keterangan tentang identitas pribadinya.

Kata kunci : Pengangkatan anak, Pelaksanaan, Pengadilan Agama.

ABSTRACTION

The adoption of a child is a legal act which diverts a child from the sphere of parental authority, legal guardian, or other person responsible for the care, education and rearing of the child, into the host family environment. Applications for adoption are usually filed by applicants (prospective adoptive parents) who have already married but have no children. The purpose of this adoption is to continue the offspring and for the welfare of the child and the protection of the child in the future. The process that must be passed in the implementation of the appointment of the child is to apply to the Social Service, the stage of filing the petition, the stage of the trial, and the determination by the judge. The author sees that there are still many problems concerning the adoption of children, from the legal process of the applicant, as well as the judge's consideration of the case of the adoption of the child.

In answering this problem the authors conduct sociological juridical research, to obtain primary data and secondary data, using observation data collection techniques, interviews, and literature study. The data obtained in the analysis using qualitative analytical methods.

Based on the results of research and alnalysis that has been done in the Religious Courts of Semarang, it can be concluded that the implementation of adoption in the Religious Courts Semarang conducted by people who are Islamic. Submission of the petition has been determined by the Religious Courts of Semarang through 3 stages and previously submitted to the Social Service. Determination of adoption shall be determined on the basis of judges' consideration with reference to the applicant's statute and information provided by the applicant. There are no major obstacles when the appointment of the child is only from the applicant who is difficult to ask for information about his personal identity.

Keywords: Adoption, Implementation, Religious Courts.